**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**



**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA**

**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

Jalan Jend. Ahmad Yani No. 6 Kendari

Telepon (0401) 3122696; Faksimili (0401) 3123556

*Website*: https://sultra.kemenag.go.id

Nomor : B-630/Kw.24/KP.00.1/03/2024 30 Maret 2024

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu) Dokumen

Hal : Pemutakhiran Data Tenaga Non ASN

Kementerian Agama

Yth. 1. Pejabat Administrator pada Kanwil Kemenag. Prov. Sulawesi Tenggara.

2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab./Kota se-Prov. Sulawesi Tenggara.

Berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor P-1112/SJ/B.II/2/ KP.00/03/2024 tanggal 28 Maret 2024 tentang Pemutakhiran Data Tenaga Non ASN Kementerian Agama. Sehubungan hal tersebut, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kementerian Agama akan melakukan pemutakhiran data Tenaga Non ASN yang telah terdata pada database BKN dalam rangka penataan Tenaga Non ASN;
2. Pemutakhiran Data Tenaga Non ASN dimaksudkan untuk memperbaharui data Tenaga Non ASN seperti pendidikan terakhir, riwayat pekerjaan, atau data lainnya yang diperlukan;
3. Pelaksanaan pemutakhiran data dilaksanakan melalui sistem aplikasi yang telah disediakan Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal mulai tanggal 01 sd. 05 April 2024;
4. Tenaga Non ASN yang telah terdata pada database BKN, memperbaharui dan mengunggah dokumen yang diperlukan secara mandiri yang disertai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bermaterai Rp.10.000,- yang menyatakan bahwa data yang disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang;



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

**Token : 8lkgO9**

1. Jika data yang disampaikan sebagaimana tersebut pada angka 4 di atas tidak sesuai, maka yang bersangkutan bersedia mempertanggungjawabkan dan diproses secara hukum;
2. Agar Saudara(i) segera menyampaikan pelaksanaan pemutakhiran data Tenaga Non ASN pada satuan kerja/ unit kerja yang berada dalam kewenangannya dan melaporkan hasilnya ke Tim Kerja Kepegawaian dan Hukum Bagian Tata Usaha Kanwil Kementerian Agama Provinsi. Sulawesi Tenggara;
3. Untuk layanan teknis, dapat berkoordinasi dengan Tim Kerja Kepegawaian dan Hukum Bagian Tata Usaha Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Wilayah,

^

Muhamad Saleh

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI; 2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI.

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK** **TENAGA NON ASN KEMENTERIAN AGAMA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hapida, S.Ag

NIK : 7471065407730002

Tanggal Lahir : 14 Juli 1973

Pendidikan Terakhir : S-1 Pendidikan Bahasa Arab

Satuan Kerja : KUA Kecamatan Abeli Kota Kendari Provinsi Sultra

Menyatakan bahwa saya sebagai Tenaga Non ASN bertanggung jawab atas kebenaran data yang saya pergunakan untuk Pemutakhiran Data Non ASN Kementerian Agama telah sesuai dengan persyaratan dan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Apabila dikemudian hari ditemukan adanya data yang tidak benar, maka saya siap bertanggung jawab dan diberikan sanksi baik secara **administratif maupun pidana**.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Kendari, 4 April 2024

Yang membuat pernyataan

Hapida, S.Ag